



SOSIALISASI TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DESA OEMATNUNU

Socialization On The Elimination Of Domestic Violence In Oematnunu Village

¹⁾ Aksi Sinurat, ²⁾ Saryono Yohanes, ³⁾ Dhesy Arisandielis Kase, ⁴⁾ Markus Yohanis Hage, ⁵⁾ Detji K. E. R. Nuban, ⁶⁾ Hironimus Buyanaya

^{1,2,3,4,5,6} Universitas Nusa Cendana, Indoneisa

*Email: ¹⁾ sinurat@staf.undana.ac.id, ²⁾ saryono.yohanes@staf.undana.ac.id, ³⁾ dhesykase2021@gmail.com, ⁴⁾ markushage323@gmail.com, ⁵⁾ nubandetji@gmail.com, ⁶⁾ hironimus.buyanaya@staf.undana.ac.id

*Correspondence: 1) Aksi Sinurat

DOI:

10.59141/comserva.v3i06.1003

ABSTRAK

Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) di Desa Oematnunu, merupakan upaya penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan harmonis bagi semua anggota masyarakat. Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di Desa Oematnunu, tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Beberapa langkah penting yang telah diambil atau bisa diambil dalam konteks ini adalah: Kesadaran dan Pendidikan Masyarakat: upaya awal dalam penghapusan KDRT adalah meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya menghindari dan melaporkan kasus kekerasan dalam rumah tangga. Kampanye edukasi dan pelatihan dapat membantu mengubah norma sosial yang mendukung kekerasan, Pembentukan layanan dukungan, kerja Sama dengan Pihak Berwenang: Penting untuk bekerja sama dengan pihak berwenang, seperti polisi dan sistem peradilan, untuk memastikan bahwa pelaku KDRT ditindak secara hukum dan korban mendapatkan perlindungan yang diperlukan, Undang-Undang dan Kebijakan, peran Aktif Perempuan memotivasi perempuan untuk menjadi agen perubahan dalam komunitas mereka, serta memberdayakan mereka dengan keterampilan dan sumber daya yang diperlukan untuk mengatasi KDRT, sosialisasi Positif memajukan sosialisasi positif dan mendukung hubungan sehat dalam rumah tangga melalui program-program komunitas, pelatihan keterampilan komunikasi, dan pemahaman tentang konflik, monitoring dan pelaporan: masyarakat Desa Oematnunu dapat membentuk mekanisme pemantauan dan pelaporan KDRT yang efektif untuk memastikan kasus-kasusnya teridentifikasi dan ditangani dengan cepat dan pendanaan dan sumber daya: Dengan mengambil langkah-langkah ini, Desa Oematnunu diharapkan dapat menciptakan lingkungan yang lebih aman, sehat, dan mendukung bagi seluruh anggota masyarakatnya, serta mengurangi kasus KDRT secara signifikan.

Kata kunci: Penghapusan, KDRT, Kupang

ABSTRACT

The elimination of domestic violence in Oematnunu Village is an important effort to create a safe and harmonious environment for all community members. The purpose of this study is to provide understanding and socialization to the community, especially in Oematnunu Village, about the elimination of Domestic Violence (KDRT). Some important steps that have been taken or can be taken in this context are: Community Awareness and Education: the initial effort in eliminating domestic violence was to raise public awareness about the importance

of avoiding and reporting cases of domestic violence. Education and training campaigns can help change social norms that support violence, Establishment of support services, cooperation with Authorities: It is important to work with authorities, such as the police and the justice system, to ensure that perpetrators of domestic violence are dealt with legally and victims get the necessary protection, Laws and Policies, the Active role of Women motivates women to become agents of change in their communities as well as empowering them with the skills and resources needed to address domestic violence, Positive socialization promote positive socialization and support healthy relationships within households through community programs, communication skills training, and understanding of conflict, monitoring and reporting: the Oematnunu Village community can establish an effective domestic violence monitoring and reporting mechanism to ensure cases are identified and dealt with quickly and funding and resources: By taking these steps, Oematnunu Village is expected to create a safer, healthier, and more supportive environment for all members of its community, as well as significantly reduce domestic violence cases.

Keywords: *Elimination, Domestic Violence, Kupang*

PENDAHULUAN

Tidak dapat disangkal bahwa banyak korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) tidak hanya mengalami penderitaan fisik, tetapi juga menghadapi dampak psikologis. Ketika mereka memilih untuk mengejar tindakan hukum, situasinya bisa menjadi lebih rumit. Sebagai saksi korban, mereka perlu berbicara tentang aspek-aspek pribadi mereka, termasuk privasi dan harga diri, yang dapat menjadikan situasinya semakin kompleks (Tuharyati, 2018) (Ismiati, 2020). Banyak keluarga menghadapi konflik dan ketegangan, seperti pertengkaran, perbedaan pendapat, atau saling ejek antara anggota keluarga seperti orang tua, anak, dan lainnya. Situasi ini adalah hal yang umum terjadi. Ini bukanlah yang dimaksud dengan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) (Akib & Sumarja, 2018).

Selain tantangan yang telah dijelaskan sebelumnya, para korban juga harus menanggung biaya medis, jasa pengacara, dan transportasi saat mereka harus berurusan dengan pihak-pihak terkait seperti penyidik, penuntut umum, dan biaya peradilan. Selain itu, mereka juga khawatir tentang privasi mereka yang dapat diungkap di media massa atau media cetak, dan sebagainya. Dalam beberapa kasus, korban berada dalam situasi dilematis, di mana mereka ingin memperjuangkan kasus mereka di pengadilan, tetapi pelaku kekerasan adalah ayah atau suami mereka, yang seharusnya menjadi penopang kehidupan keluarga (Samangun & Rapamy, 2018).

Biasanya, dalam kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), korban kekerasan adalah perempuan dan anak-anak (Chairah, 2019) (Huriyani, 2018). Kelompok ini selalu berada dalam posisi rentan dan terpinggirkan. Namun, dalam situasi seperti ini, perangkat hukum yang ada masih belum sepenuhnya dapat menangani masalah ini secara optimal. Meskipun dalam hukum pidana umum telah ada ketentuan mengenai penganiayaan, perilaku tidak senonoh, dan penelantaran terhadap individu yang seharusnya memberikan nafkah dan lingkungan yang aman, regulasi yang ada di dalam undang-undang dan peraturan lain dianggap masih belum memadai dan tidak sejalan dengan perkembangan hukum dan masyarakat. Oleh karena itu, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga telah dibentuk dan diundangkan untuk mengatasi masalah ini.

Kendati-pun UU No. 23 Th. 2004 sudah diberlakukan sejak 19 (Sembilan Belas) tahun yang lalu, namun keberadaan KDRT dalam berbagai bentuknya masih sering terjadi tidak hanya di perkotaan

atau kota-kota besar, tetapi juga di wilayah pedesaan, termasuk di Kabupaten Kupang, dan lebih khususnya di Desa Oematnun.

Penelitian sebelumnya dilakukan di oleh Akib menyatakan bahwa berdasarkan implementasi program sosialisasi Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedong Meneng Baru, Kecamatan Rajabasa, Kota Bandar Lampung, dapat disarikan bahwa masyarakat merespons program ini dengan positif. Hal ini tercermin dalam partisipasi aktif penduduk selama program berlangsung. Masyarakat menunjukkan antusiasme dengan menghadiri acara sosialisasi dan berperan serta dalam diskusi mengenai Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Selain itu, melalui evaluasi sebelum dan sesudah pelaksanaan program, terlihat peningkatan pemahaman dan pengetahuan hukum mengenai KDRT (Akib & Sumarja, 2018). Sejalan dengan studi yang dilakukan oleh Sumarja berdasarkan pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, terjadi peningkatan pengetahuan dan pemahaman hukum, serta kesadaran hukum peserta. Hal ini tercermin melalui perubahan sikap para peserta yang menjadi lebih antusias untuk segera memasang tanda batas tanah mereka (Sumarja et al., 2017) (Sumarja, 2015).

Tujuan penelitian ini adalah untuk memberikan pemahaman dan sosialisasi kepada masyarakat, terutama di Desa Oematnunu, tentang penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT). Hal ini dimaksudkan untuk mengatasi permasalahan serius yang terkait dengan KDRT yang masih kerap terjadi dalam masyarakat, terutama terhadap kaum perempuan dan anak-anak. Kontribusi dari penelitian ini untuk Masyarakat yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, termasuk aparat desa dan tokoh masyarakat, tentang pentingnya menghapus KDRT. Dengan meningkatnya kesadaran ini, diharapkan masyarakat akan lebih aktif dalam melaporkan dan mencegah tindakan KDRT, pengetahuan yang ditingkatkan melalui kegiatan penyuluhan hukum, masyarakat dapat memperoleh pengetahuan yang lebih baik tentang hak-hak perempuan dan anak dalam rumah tangga serta mekanisme perlindungan yang ada. Ini membantu masyarakat untuk lebih memahami isu KDRT dan dampaknya. Dengan demikian, penelitian ini memiliki dampak yang positif dalam membantu masyarakat dalam memahami dan mengatasi masalah KDRT serta membantu menciptakan lingkungan yang lebih aman dan adil untuk semua anggota masyarakat.

Desa Oematnunu merupakan salah satu bagian yang perlu dilakukan sosialisasi atau penyuluhan tentang penghapusan KDRT, mengingat desa ini secara geografis dan teritorial merupakan wilayah perbatasan antara wilayah Kabupaten dan wilayah Kota sehingga sebagian penduduknya memiliki plural etnis yang sudah tentu akan mempunyai karakter dan budaya serta gaya hidup yang berbeda-beda pula. Desa Oematnunu sebagian besar penduduknya etnis Rote dan Timor atau Helong yang sudah bercampur kawin-mawin. Ragam etnis dan budaya serta gaya hidup seseorang tentu masih ada relevansinya dengan kehidupan dalam rumah tangga, dan hidup serta kehidupan dalam berumah tangga inilah yang juga kerap terjadi kekerasan baik terhadap perempuan maupun terhadap anak.

METODE

Kerangka Pemecahan Masalah

Hasil survey Aksi Sinurat dan Umbu Lili beberapa tahun yang lalu tentang persoalan kekerasan dalam rumah tangga menunjukkan, tidak kurang dari 47% dari para istri melaporkan bahwa mereka telah mengalami tindakan kekerasan dari suami-suami mereka. Data survei lebih lanjut menunjukkan bahwa dari setiap 210 Kepala Keluarga (KK), hampir 99 istri mengalami KDRT. Informasi sederhana ini menggambarkan sejauh mana tingginya angka kaum perempuan, terutama para istri, yang pernah

mengalami tindakan kekerasan dari suami mereka. Belum termasuk tindak kekerasan yang dialami oleh anak-anak. Di samping itu, dapat dimaklumi bahwa KDRT merupakan persoalan yang sifatnya tertutup, ibarat “Gunung Es”, sedikit yang tampak ke permukaan akan tetapi sesungguhnya banyak yang terjadi yang tidak diketengahkan atau tidak diungkapkan (Hasanah, 2013).

Problematika KDRT hingga saat ini menunjukkan terusiknya keutuhan dan kerukunan rumah tangga itu sendiri. Realita menunjukkan bahwa tindak KDRT bukan hanya terjadi dalam bentuk kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual saja, melainkan terjadi juga adanya kekerasan dalam bentuk penelantaran rumah tangga (Rofiah, 2017) (Liyus & Wahyudi, 2020) (Arini, 2013).

Persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga, oleh sebagian kalangan masyarakat menganggap biasa-biasa saja, bahkan tidak sedikit kaum laki-laki dewasa menganggap memperlakukan istri semaunya tanpa mengindahkan hak-hak perempuan sebagai manusia, itu-pun bukan-lah merupakan persoalan. Tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam rumah tangga masih dianggap wajar dari sudut pandang laki-laki, tetapi sesungguhnya justru merupakan penderitaan bila ditilik dari sudut pandang perempuan. Begitu-pun dari sisi yang lain menunjukkan bahwa tidak sedikit orang tua memperlakukan anak mereka dengan tindakan kekerasan di luar batas-batas kemanusiaan.

Tentu persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak merupakan tindakan yang dapat menghambat tercapainya kesetaraan gender dan perlindungan anak, serta kemajuan dan perdamaian, sehingga dari sudut pandang Hak Asasi Manusia (HAM) (Lysandra, 2021) (Wahyuni, 2022), KDRT juga merupakan perbuatan yang melecehkan dan merendahkan harkat dan martabat kemanusiaan (Sagala, 2020). Berdasarkan hal ini, maka persoalan kekerasan terhadap perempuan dan anak dalam berbagai bentuk dan fasenya tentu mempunyai dampak atau pengaruh tersendiri dalam ruang lingkup rumah tangga, sehingga persoalan ini masih tetap perlu diperbincangkan untuk mencari solusinya. Salah satu cara penyelesaian persoalan KDRT ini yaitu dengan melakukan penyuluhan hukum atau sosialisasi penghapusan KDRT terhadap masyarakat secara bertahap dan kontinyu sehingga secara berangsur-angsur KDRT dapat diminimalisir dan akhirnya dapat “terhapus”

Realisasi Pemecahan Masalah

Kegiatan ini berlangsung selama 1 (satu) hari yaitu pada tanggal 23 Juni 2023, tempat kegiatan di Kantor Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Kegiatan penyuluhan hukum ini memberikan dampak positif kepada masyarakat khususnya yang ada di Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Sosialisasi tentang penghapusan KDRT juga merupakan hal yang baru bagi masyarakat setempat, karena sebelumnya belum pernah ada yang memberikan sosialisasi tentang penghapusan KDRT. Melalui penyuluhan hukum ini masyarakat mendapatkan pengetahuan dan pemahaman lebih berkaitan dengan penghapusan KDRT hal ini ditunjukkan dengan reaksi dari masyarakat melalui diskusi yang dilakukan dengan tim PKM. Harapan dari tim pelaksanaan kegiatan ini dan penyuluh bahwa setelah selesai kegiatan, masyarakat mengetahui dan memahami tentang penghapusan KDRT serta dapat merealisasikan alternatif pemecahan masalah yang telah ditawarkan.

Khalayak Sasaran

Yang menjadi khalayak sasaran yang dianggap strategis dalam kegiatan sosialisasi hukum ini adalah aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat yang ada di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. Khalayak sasaran yang mengikuti kegiatan sosialisasi tersebut berjumlah 52 orang (daftar hadir terlampir).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Tahapan-Tahapan Pelaksanaan Kegiatan

1. Tahap persiapan meliputi :
 - a) Pembuatan rencana proposal setelah survey awal di lokasi dan masyarakat sasaran
 - b) Pengurusan ijin dan rekomendasi untuk pelaksanaan kegiatan
 - c) Permintaan narasumber dan persiapan materi-materi sosialisasi
 - d) Pengetikan dan pengadaan materi/makalah dan penyusunan jadwal pelaksanaan kegiatan di lokasi sasaran
2. Tahapan kegiatan ini meliputi :
 - a) Narasumber atau penceramah untuk menyampaikan materi yang telah disiapkan kepada masyarakat sasaran (peserta yaitu aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat setempat).
 - b) Diskusi atau tanya jawab antara narasumber dengan peserta
3. Tahap pelaporan:
 - a) Melakukan analisis terhadap evaluasi untuk mengetahui tingkat keberhasilan
 - b) Penyusunan laporan kegiatan
 - c) Pengetikan laporan kegiatan
 - d) Penyampaian hasil laporan kegiatan kepada Undana Kupang melalui Lembaga Pengabdian Kepada Masyarakat.



Gambar 1 Pembukaan Kegiatan PKM oleh Kepala Desa Kuimasi

Tahap evaluasi dalam pelaksanaan setiap kegiatan merupakan suatu tahap yang sangat penting. Melalui evaluasi dapat diketahui tingkat keberhasilan dari suatu kegiatan. Oleh karena itu, dalam kegiatan sosialisasi terkait penghapusan KDRT ini perlu diadakan evaluasi agar dapat diketahui tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan pengabdian kepada masyarakat. Apabila rata-rata keberhasilan setiap indikator mencapai 75% maka kegiatan ini dinyatakan berhasil dan jika kurang dari 75% maka dinyatakan tidak berhasil.

Tingkat keberhasilan pelaksanaan kegiatan penyuluhan hukum ini dapat diukur melalui pelaksanaan program kegiatan dan evaluasi hasil kegiatan (Nubatonis et al., 2023).

1. Pelaksanaan Program Kegiatan

Untuk mengetahui tingkat keberhasilan pelaksanaan program kegiatan digunakan indikator-indikator sebagai berikut :

- a. 100% masyarakat sasaran (aparat desa, tokoh masyarakat dan masyarakat) mengikuti kegiatan penyuluhan hukum sesuai perencanaan awal peserta sebanyak 52 orang.
- b. Waktu yang direncanakan dalam jadwal kegiatan dapat juga dipenuhi. Waktu yang disiapkan

untuk pelaksanaan kegiatan sosialisasi adalah 1 (satu) hari yaitu tanggal 23 Juni 2023 dan kegiatan ini telah dilaksanakan sesuai jadwal tersebut.

- c. Lokasi penyuluhan hukum yang direncanakan tidak berubah dan dapat dijangkau sesuai dengan jadwal waktu yang telah ditetapkan. Sesuai dengan rencana awal, kegiatan penyuluhan hukum ini dilaksanakan di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang dan lokasi ini tidak mengalami perubahan serta dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang ditetapkan semula.

2. Evaluasi Kegiatan

Indikator yang digunakan adalah apakah ada penambahan pengetahuan dan pemahaman masyarakat sasaran terhadap materi sosialisasi yang disajikan atau tidak. Alat evaluasi yang digunakan adalah catatan tentang berbagai hal selama penyuluhan diskusi/Tanya jawab yang berkaitan dengan materi penyajian dan lain-lain.

Sesuai dengan catatan selama berjalannya sosialisasi dan diskusi tersebut diketahui bahwa peserta cukup aktif menyampaikan pertanyaan yang berhubungan dengan materi sosialisasi yang disampaikan oleh narasumber.



Gambar 2. Pemaparan materi oleh Narasumber

Untuk mengetahui adanya penambahan pengetahuan dan pemahaman itu diambil dari beberapa pernyataan dari peserta yang menyatakan bahwa dengan adanya kegiatan ini mereka memperoleh penambahan pengetahuan dan pemahaman tentang seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap 2235 masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik 2235 masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini, peserta juga menyatakan bahwa mereka mempunyai kemauan untuk dapat menerapkan materi yang diperoleh dalam sosialisasi jika berhadapan dengan peristiwa hukum terkait penghapusan KDRT. Demikian juga evaluasi terhadap materi yang disampaikan dalam sosialisasi ini, didapatkan komentar oleh peserta yang menyatakan bahwa:

1. Materi yang disampaikan dapat dipahami dengan baik dan sesuai dengan kebutuhan yang ada di masyarakat, karena materi yang diberikan juga merupakan hal baru yang baru pernah didengar dan diketahui oleh 2235 masyarakat terkait dengan seberapa penting dan urgennya memberikan perlindungan terhadap 2235 masyarakat hukum adat serta mekanisme perlindungan seperti apa dari negara yang dianggap tepat dengan karakteristik 2235 masyarakat hukum adat Kabupaten Kupang saat ini.
2. Kata-kata yang digunakan oleh narasumber dapat dipahami oleh peserta.

3. Metode/cara yang digunakan cukup baik.

Dalam pelaksanaannya ternyata para peserta sangat partisipatif, hal ini terbukti adanya pertanyaan-pertanyaan dan dialog yang serius antar peserta dengan para narasumber setelah penyampaian materi sosialisasi.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan ditemukan kesimpulan yaitu, 1) pelaksanaan kegiatan secara umum berjalan dengan baik karena adanya 2236asyarakat dengan berbagai pihak yang ada di lokasi sasaran yaitu Kantor Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang. 2) kegiatan ini juga dapat berjalan dengan baik berkat dukungan dari Pimpinan Universitas termasuk LP2M dan Pimpinan Fakultas serta Pimpinan Program Studi. 3) 2236asyarakat sasaran (peserta yaitu 2236asyara desa, tokoh 2236asyarakat dan 2236asyarakat) di Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang sangat mengharapkan adanya sosialisasi lanjutan lainnya di bidang hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Akib, M., & Sumarja, F. X. (2018). Sosialisasi Hukum Tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kelurahan Gedong Meneng Baru Kecamatan Rajabasa Kota Bandar Lampung. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 2(1), 1–6.
- Arini, R. (2013). Kekerasan Psikis dalam Rumah Tangga Sebagai Suatu Tindak Pidana. *Lex Crimen*, 2(5).
- Chairah, D. (2019). Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kabupaten Sidoarjo. *Al-Jinayah: Jurnal Hukum Pidana Islam*, 5(1), 153–175.
- Hasanah, H. (2013). Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Dalam Rumah Tangga Perspektif Pemberitaan Media. *Sawwa: Jurnal Studi Gender*, 9(1), 159–178.
- Huriyani, Y. (2018). Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT): Persoalan Privat yang Jadi Persoalan Publik. *Jurnal Legislasi Indonesia*, 5(3), 75–86.
- Ismiati, S. (2020). *Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) & Hak Asasi Manusia (HAM)(Sebuah Kajian Yuridis)*. Deepublish.
- Liyus, H., & Wahyudi, D. (2020). Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Jurnal Sains Sosio Humaniora LPPM Universitas Jambi*, 4(2), 495–509.
- Lysandra, V. (2021). *Peran United Nations Entity For Gender Equality And The Empowerment Of Women (Un Women) Dalam Memperjuangkan Kesetaraan Gender Di Indonesia Tahun 2015-2018*. Upn" Veteran" Yogyakarta.
- Nubatonis, O. J., Jacob, Y. M. Y., Usman, S. R., Mauritsius, D., & Bire, C. M. D. (2023). Sosialisasi Eksistensi Tanah Ulayat Di Desa Kuimasi, Kecamatan Fatuleu, Kabupaten Kupang. *Jurnal Abdi Insani*, 10(3), 1477–1483.
- Rofiah, N. (2017). Kekerasan dalam rumah tangga dalam perspektif Islam. *Wawasan: Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya*, 2(1), 31–44.
- Sagala, R. V. (2020). *Ketika Negara Mengatur Kekerasan Seksual*. Guepedia.
- Samangun, C., & Rapamy, J. (2018). Analisis Hukum Terhadap Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Patriot*, 84–135.
- Sumarja, F. X. (2015). *Hukum Pendaftaran Tanah Edisi Revisi*. Penerbit Universitas Lampung, Bandar Lampung.
- Sumarja, F. X., Hamidah, U., & Yuniati, A. (2017). Sosialisasi Pembuatan dan Pemasangan Tanda

Batas Tanah di Dusun Simbaringin Desa Sidosari Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan. *Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat Sakai Sambayan*, 1(1), 11–16.

Tuharyati, Y. (2018). Peranan Lembaga Sosial Masyarakat Dalam Memberikan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Seksual Di Kabupaten Bondowoso. *Fairness and Justice: Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum*, 16(1), 81–94.

Wahyuni, K. Y. S. (2022). Tinjauan Htukum Internasional Terhadap Terjadinya Pelanggaran Ham Di Indonesia. *Jurnal Locus Delicti*, 3(1), 21–42.



© 2022 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>).